S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 17/Permentan/OT.160/4/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT
AVIAN INFLUENZA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/8/2008 telah ditetapkan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;

b. bahwa dalam keanggotaan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa anggota yang purna bakti, dan alih tugas;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi *Influenza*;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/07/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada keanggotaan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat atas jasa-jasa yang telah diberikan selama melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/ 7/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/ 8/2008.

KEDUA : Membentuk Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Unit Pengendali yang terdiri atas Penasehat Utama, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Koordinator, dan Ketua Urusan, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KETIGA : Unit Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Unit Pengendali melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI).

KELIMA : Unit Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap minggu, setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pertanian.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas keanggotaan Unit Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan tunjangan kerja/honorarium yang besaran, dan tatacaranya ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keanggotaan Unit Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan akhir Desember tahun 2011.

KESEMBILAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengendali, Direktur Jenderal Peternakan selaku Penanggung Jawab Unit Pengendali dapat menunjuk nara sumber dan/atau staf sesuai dengan kebutuhan.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengendali dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Peternakan, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak bulan Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
12. Ketua Pelaksana Harian KOMNAS FBPI;
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
MONOR : 17/Permentan/OT.160/4/2009
TANGGAL : 8 April 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT
AVIAN INFLUENZA PUSAT (UPP-AI PUSAT)

No.	Nama/Jabatan/NIP	Kedudukan dalam Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat
1	2	3
1.	Menteri Pertanian	Penasehat Utama
2.	Direktur Jenderal Peternakan	Penanggung Jawab
3.	Direktur Kesehatan Hewan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Drh. Muhammad Azhar NIP.:19581129 198303 1 001	Koordinator
5.	Drh. Umi Purwanti, M.Si NIP.:19540219 198203 2 001	Ketua Urusan Pencegahan Penyakit
6.	Drh. Etty Wuryaningsih NIP.:19570924 198603 2 002	Ketua Urusan Biosekuriti dan Restrukturisasi Perunggasan
7.	Drh. Mastur AR. Noer, M.Sc NIP.:19520817 197901 1 001	Ketua Urusan Surveilans dan Epidemiologi
8.	Drh. Tatty Syafriati, M.Sc NIP.:19531005 199703 2 001	Ketua Urusan Pelayanan Laboratorium
9.	Drh. Ronny Mudigdo, M.Sc NIP.:19510623 198603 1 001	Ketua Urusan Komunikasi Publik
10.	Drh. Tjahyani Widiastuti NIP.:19640310 199003 2 006	Ketua Urusan Data dan Pelaporan
11.	Drh. Noeri Widowati, MSc NIP.:19610121 198603 2 001	Ketua Urusan Kerjasama Luar Negeri
12.	Drh. Ade Sjahrena Lubis NIP.:19521213 198003 2 001	Ketua Urusan Kerjasama Antar Instansi
13.	Drh. Sri Mundi Lestari, MM NIP.:19520716 198101 2 001	Ketua Urusan Administrasi dan Perencanaan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
MONOR : 17/Permentan/OT.160/4/2009
TANGGAL : 8 April 2009

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALI PENYAKIT *AVIAN INFLUENZA* PUSAT

1. Penasehat Utama

   Memberikan nasihat, petunjuk, dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* di Indonesia.

2. Penanggung Jawab

   Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pengendalian penyakit hewan menular *avian influenza,* penanganan dampak sosial dan kerugian sosial ekonomi yang ditimbulkan.

3. Wakil Penanggung Jawab

   Bertanggung jawab dalam pengawasan jalannya kegiatan pelaksanaan operasional pengendalian penyakit hewan menular A*vian Influenza* dan penanganan dampak akibat kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

4. Koordinator

   Melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyakit *Avian Influenza* di Indonesia, dengan uraian tugas sebagai berikut:

   a. mengkoordinasikan kegiatan urusan dalam lingkup UPP-AI;
   b. melakukan koordinasi dengan sub direktorat lingkup Direktorat Kesehatan Hewan dan unit lingkup Direktorat Jenderal Peternakan;
   c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian AI pada UPP-AI Regional dan UPP-AI Provinsi/LDCC;
   d. melakukan penyiapan bahan kebijakan pengendalian penyakit AI;
   e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengendalian penyakit AI secara nasional, lintas sektoral dan internasional;
   f. menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian AI secara nasional, lintas sektorat, dan internasional;
   g. menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi pengendalian AI dengan nara sumber, komisi ahli dan pemangku kepentingan terkait;
   h. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam program pengendalian AI;
   i. melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis pengendalian dan pembebasan penyakit AI kepada dinas peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh Indonesia;
   j. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, supervisi, evaluasi dan penyusunan laporan berkala program pengendalian AI secara nasional kepada Penanggung-jawab Program Pengendalian Penyakit AI.

5. Ketua Urusan Pencegahan Penyakit

   Melakukan kegiatan urusan pencegahan penyakit AI yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

   a. menyiapkan bahan kebijakan dalam strategi;
   b. menyiapkan pedoman teknis, standar, dan peraturan dalam strategi vaksinasi, depopulasi dan kompensasi, disposal dan pengawasan lalu lintas unggas;
   c. menyusun program vaksinasi meliputi jumlah dan distribusi vaksin serta jadwal dan peralatan vaksinasi;
   d. menyiapkan bahan/modul pelatihan petugas vaksinator masyarakat;

e. menyiapkan dan menyusun rencana serta evaluasi koordinasi pengawasan lalu lintas dengan pihak terkait;
f. melakukan rekapitulasi data, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan vaksinasi, depopulasi dan kompensasi, disposal dan pengawasan lalu lintas unggas;
g. menyusun laporan berkala tentang hasil pelaksanaan urusan pencegahan penyakit AI.

6. Ketua Urusan Biosekuriti dan Restrukturisasi Perunggasan

Melakukan kegiatan urusan biosekuriti dan restrukturisasi perunggasan yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan nasional dalam strategi biosekuriti dan restrukturisasi perunggasan;
b. menyiapkan pedoman teknis, standar dan peraturan dalam strategi biosekuriti dan restrukturisasi perunggasan;
c. menyiapkan bahan/modul dan program pelatihan biosekuriti;
d. melakukan rekapitulasi data, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan biosekuriti dan restrukturisasi perunggasan;
e. menyusun laporan berkala tentang hasil pelaksanaan urusan biosekuriti dan restrukturisasi perunggasan;
f. melakukan kajian lapangan biosekuriti guna penyempurnaan Prosedur Operasional Standar Pengendalian penyakit AI;
g. melakukan koordinasi program biosekuriti dan restrukturisasi perunggasan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait (internal Dit. Keswan, Direktorat lingkup Ditjen. Peternakan, FAO, lembaga donor internasional, dan lain-lain)

7. Ketua Urusan Surveilans dan Epidemiologi

Melakukan kegiatan urusan surveilans dan epidemiologi yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menghimpun, mengolah dan menyajikan peta penyakit AI untuk analisis epidemiologi;
b. menyiapkan bahan desain implementasi surveilans untuk verifikasi kejadian kasus dan menyiapkan rekomendasi kompartementalisasi pembebasan AI pada sektor 1 dan 2;
c. menyiapkan bahan desain implementasi surveilans pada unggas air, unggas liar dan hewan rentan lainnya;
d. menghimpun dan menyiapkan bahan dan analisa hasil surveilans dan tata cara investigasi penyakit AI;
e. berkoordinasi dengan Sub Direktorat Pengamatan Penyakit Hewan dalam standarisasi sistem pelaporan surveilans, pelaksanaan kompartementalisasi dan zoning, pembebasan wilayah;
f. menyiapkan petunjuk teknis surveilans terpadu pada daerah sekitar kasus Flu Burung pada manusia;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam surveilans AI lintas sektor.

8. Ketua Urusan Pelayanan Laboratorium

Melakukan kegiatan urusan pelayanan laboratorium yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan nasional dalam peningkatan kemampuan pelayanan laboratorium veteriner dalam diagnosa penyakit AI;
b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data tentang sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan teknologi laboratorium veteriner dalam mendukung pengendalian dan pemberantasan AI;
c. menyiapkan konsep standarisasi laboratorium pada unit produksi vaksin AI dan laboratorium pengujian mutu;
d. melakukan rekapitulasi data hasil pemeriksaan dan pengujian sampel AI dari laboratorium veteriner;

e. melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis bidang pelayanan laboratorium veteriner;
f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan berkala di bidang pelayanan laboratorium veteriner;
g. mengkoordinasikan pemantauan, rekapitulasi, evaluasi terhadap studi dan penelitian di bidang penyakit AI.

9. Ketua Urusan Komunikasi Publik

Melakukan kegiatan urusan komunikasi publik yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan nasional di bidang komunikasi publik dan *public awareness* dalam program pengendalian AI;
b. melakukan koordinasi penyiapan bahan komunikasi publik (pesan kunci) bagi kelompok sasaran penerima informasi dalam program pengendalian AI;
c. menyiapkan bahan publikasi untuk media massa dan pers release dalam program pengendalian AI;
d. menyiapkan bahan sosialisasi, komunikasi dan presentasi, dialog publik dalam kerjasama dengan pemerintah daerah, institusi, LSM, dan pihak terkait lainnya;
e. melakukan kerjasama komunikasi dengan Posko Flu Burung Departemen Kesehatan, Posko AI Daerah, Kelompok Kerja Komunikasi Komnas FBPI;
f. melakukan evaluasi dan penyiapan laporan urusan komunikasi publik dalam rangka program pengendalian AI.

10. Ketua Urusan Data dan Pelaporan

Melakukan kegiatan urusan data dan pelaporan yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menatalaksana Sistem Informasi Laboratorium (Infolab) untuk penyakit AI serta "*Geografic Information Sistem*";
b. menatalaksana data base kasus kematian unggas, hasil vaksinasi, dan depopulasi;
c. mengkolaborasi, mengkompilasi data AI dari Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan data hasil survei PDSR;
d. menghimpun, merekapitulasi hasil pengendalian AI Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) serta hasil surveilans integrasi mengikuti kasus FB Manusia;
e. menyiapkan informasi jaringan kerja lintas Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Provinsi (UPPAI Provinsi) dan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Regional (UPPAI Regional);
f. menyiapkan penyusunan peta penyebaran penyakit AI ditingkat Nasional;
g. menghimpun, merekapitulasi, mengarsipkan hasil Riset/kajian/penelitian AI;
h. menyiapkan laporan pelaksanaan pengendalian penyakit *Avian Influenza*.

11. Ketua Urusan Kerjasama Luar Negeri

Melakukan kegiatan urusan kerjasama luar negeri yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan proposal permintaan bantuan luar negeri;
b. mengkaji proposal bantuan luar negeri yang diajukan oleh negara donor atau lembaga internasional;
c. membantu proses administratif penyelesaian dokumen bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan koordinasi dengan lembaga internasional dalam rencana perekrutan tenaga ahli internasional;
e. mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan yang berasal dari negara donor dan lembaga internasional;
f. menyiapkan bahan dalam rangka tukar menukar informasi dengan negara lain dan/atau untuk keperluan rapat internasional;
g. menyiapkan laporan dari kegiatan kerjasama luar negeri;
h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan luar negeri.

12. Ketua Urusan Kerjasama Antar Instansi

Melakukan kegiatan urusan kerjasama antar instansi yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan/materi kerjasama dan koordinasi antar instansi, pusat dan daerah;
b. menyiapkan bahan atau pola kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat perunggasan;
c. menyiapkan bahan proposal kerjasama dalam penyediaan anggaran program pengendalian AI antara pemerintah pusat dan daerah;
d. melakukan koordinasi tata hubungan antara UPPAI pusat, regional, provinsi/LDCC dan kabupaten kota;
e. melakukan penyiapan sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah tentang keberlanjutan Program PDSR dalam program pengendalian AI maupun penyakit hewan menular strategis lainnya;
f. melakukan penyiapan peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan hewan berbasis partisipasi masyarakat.
g. melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kerjasama antar instansi;
h. menyiapkan laporan pelaksanaan urusan kerjasama antar instansi.

13. Ketua Urusan Administrasi dan Perencanaan

Melakukan kegiatan urusan administrasi dan perencanaan yang berkaitan dengan program pengendalian AI dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melakukan penatalaksanaan urusan administrasi, keuangan, sumber daya manusia dan perlengkapan guna menunjang kegiatan UPPAI;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPPAI;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran kegiatan UPPAI;
d. melakukan penyiapan bahan laporan berkala pelaksanaan kegiatan UPPAI;
e. menyiapkan penyusunan laporan kinerja UPPAI dan program pengendalian AI secara nasional;
f. melakukan pengelolaan dan dokumentasi laporan dan hasil rapat UPPAI;
g. berkoordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Kesehatan Hewan dalam penatalaksanaan urusan administrasi dan perencanaan;
h. mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan dari masing-masing urusan dalam lingkup UPPAI Pusat dalam program pengendalian AI.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO